



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 62/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* ( Covid 19), yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* ( Covid 19) sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Indonesia dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan,

program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615 );

- Memerhatikan : a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 21 / PP.01.2-BA / 7407 / KPU-Kab / VI / 2020;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 270.5 / NPHD / 28 / PEMKAB / X / 2019 dan Nomor 01 / KU.07-NK / 7407 / KPU-KAB / X / 2019 tentang pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKTOBI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020 BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020.

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 246 c/PP.01.2- Kpt/7407/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/PP.01.2-Kpt/7407/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 11.A/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/Pp.01.2-Kpt/7407/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang mengatur mengenai:
  - a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan / bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
  - c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
  - d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
  - e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - h. pendaftaran Pasangan Calon;
  - i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
  - j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
  - k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
  - l. pelaksanaan pemungutan suara;

- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - n. penetapan pasangan calon terpilih;
  - o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
  - p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
  - q. evaluasi dan pelaporan tahapan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini .

- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- KEEMPAT : Seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KELIMA : Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.


- KEENAM : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wangi-wangi  
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

**ttd**  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi  
Kepala Sub Bagian Hukum



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN :

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 62/PP.01.2-Kpt / 7407 / KPU-Kab / VI / 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
a.	Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
c.	Revisi Program dan Anggaran		3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN WAKATOBI, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	29 Februari 2020
	a. Pengumuman Pendaftaran	15 Januari 2020	17 Januari 2020
	b. Penerimaan Pendaftaran	18 Januari 2020	24 Januari 2020
	c. Penelitian administrasi	25 Januari 2020	27 Januari 2020
	d. Pengumuman hasil Penelitian administrasi	27 Januari 2020	28 Januari 2020
	e. Masukan dan tanggapan masyarakat	28 Januari 2020	29 Januari 2020
	f. Test tertulis	30 Januari 2020	30 Januari 2020
	g. Pengumuman Hasil Test Tertulis	3 Februari 2020	5 Februari 2020
	h. Tes Wawancara	8 Februari 2020	10 Februari 2020
	i. Pengumuman hasil seleksi	15 Februari 2020	21 Februari 2020
	j. Persiapan Pelantikan	25 Februari 2020	28 Februari 2020
	k. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji	29 Februari 2020	29 Februari 2020
	2) a. Pengumuman Pendaftaran	15 Februari 2020	17 Februari 2020
	b. Penerimaan Pendaftaran	18 Februari 2020	24 Februari 2020
	c. Penelitian Syarat administrasi	25 Februari 2020	27 Februari 2020

		d. Pengumuman hasil penelitian administrasi	28 Februari 2020	29 Februari 2020
		e. Seleksi tertulis	01 Maret 2020	01 Maret 2020
		f. Pemeriksaan Seleksi tertulis	02 Maret 2020	04 Maret 2020
		g. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	05 Maret 2020	07 Maret 2020
		h. Tanggapan Masyarakat Tahap I	28 Februari 2020	07 Maret 2020
		i. Seleksi Wawancara Anggota PPS	10 Maret 2020	12 Maret 2020
		j. Pengumuman Hasil Wawancara PPS	15 Maret 2020	17 Maret 2020
		k. Tanggapan Masyarakat Tahap II	15 Maret 2020	17 Maret 2020
		l. Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	18 Maret 2020	19 Maret 2020
		m. Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	20 Maret 2020	21 Maret 2020
		n. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS	22 Maret 2020	22 Maret 2020
	3)	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1)	PPK		
	a.	PPK (Sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	b.	PPK (Setelah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2)	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3)	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2)	Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.		PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.		PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	2 Desember 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	8 November 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	8 November 2020
7.		PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Wakatobi.	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.		PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Wakatobi dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Wakatobi	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kabupaten Wakatobi untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Wakatobi kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020

	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Wakatobi	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Wakatobi untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wakatobi		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi kepada KPU Kabupaten Wakatobi	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wakatobi dari KPU Kab. Wakatobi kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten Wakatobi	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	PEMBERITAHAUAN HASIL REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI		22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi		
	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Wakatobi	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020

2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kab. Wakatobi untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Wakatobi	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat Calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Wakatobi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat melengkapi gugatan dan memperbaiki gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Wakatobi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Wakatobi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020

	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Wakatobi	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Wakatobi	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Wakatobi	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Wakatobi	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Wakatobi melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Wakatobi	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			

		Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
		Penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a.	Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Wakatobi	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a.	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di : Wangi-wangi  
pada tanggal : 15 Juni 2020  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**ttd**  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi  
Kepala Sub. Bagian Hukum

  
TAUFAN AZHADY ISKANDAR